

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Upaya Pembuktian dalam Menerapkan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Zulfian Hidayat¹, Ismansyah², A. Irzal Rias³

¹Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, <u>zulfianhdyt@gmail.com</u>

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, ismansyah 2006@yahoo.co.id

³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, <u>irzalrias@yahoo.com</u>

Corresponding Author: zulfianhdyt@gmail.com¹

Abstract: In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the threat of criminal fines has significant punishment characteristics, with the amount of fines ranging from one hundred million rupiah to twenty billion rupiah. However, Article 148 of the Narcotics Law only stipulates a maximum imprisonment of 2 (two) years as a substitute for a fine, so there is a normative difference between the amount of the threat of criminal fines and the provisions of criminal penalties in lieu of fines. This certainly does not meet the judge's considerations in imposing criminal fines and efforts to prove the application of criminal fines for perpetrators of narcotics abuse. This research is an empirical, descriptive juridical research using primary data obtained by interviewing the Panel of Judges at the Payakumbuh District Court and using secondary data obtained from library studies of various legal literature and then analyzed qualitatively. The results of this study The judge's consideration in imposing sanctions tends to be more on imprisonment than fines because there is an imbalance between the amount of the fine threatened with a relatively light substitute prison sentence. The perpetrator's economic factors and the low substitute prison sentence (maximum 2 years) cause convicts to prefer serving a prison sentence rather than paying a fine.

Keywords: Criminal Fines, Abuse, Narcotics.

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana denda memiliki karakteristik hukuman yang signifikan, dengan besaran denda mulai dari seratus juta rupiah hingga dua puluh miliar rupiah. Namun, Pasal 148 Undang-Undang Narkotika hanya menetapkan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda, sehingga terdapat perbedaan normatif antara besaran ancaman pidana denda dengan ketentuan pidana pengganti denda. Hal ini tentu saja tidak memenuhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan upaya pembuktian penerapan pidana denda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian ini Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi lebih cenderung pada

pidana penjara dibandingkan pidana denda karena adanya ketidakseimbangan antara besarnya denda yang diancamkan dengan pidana penjara pengganti yang relatif ringan. Faktor ekonomi pelaku dan rendahnya pidana penjara pengganti (maksimal 2 tahun) menyebabkan terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara dibandingkan membayar denda.

Kata Kunci: Pidana Denda, Penyalahgunaan, Narkotika.

PENDAHULUAN

Sebagai gambaran tentang tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia secara khusus pada wilayah Sumatera Barat berdasarkan analisa dan evaluasi Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat, disebutkan sepanjang 2020 Kasus-kasus tersebut mencakup 968 kasus narkotika dengan 930 kasus telah diselesaikan. Sementara itu, pada periode 2024, kasus-kasus tersebut mencakup 1.358 kasus narkotika dengan 1.297 kasus telah diselesaikan. (Anev Data Kasus Tindak Pidana Narkotika, Ditresnarkoba Polda Sumbar 2020-2024).

Lebih lanjut, secara spesifik, perkara narkotika di Payakumbuh pada tahun 2020 berjumlah 48 perkara dengan penyelesaian sebanyak 56 perkara. Sementara itu, pada tahun 2024, perkara narkotika berjumlah 60 perkara dengan penyelesaian sebanyak 58 perkara. (Data Anev Perkara Tindak Pidana Narkotika, Ditresnarkoba, Polda Sumbar 2020-2024). Undang-Undang Narkotika meningkatkan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku peredaran gelap narkotika. Ancaman pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika dalam Undang-Undang Narkotika dapat dilihat pada Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Pada pasal-pasal tersebut, pidana denda diancam dengan pola ancaman kumulatif pidana denda dan pidana penjara.

Besaran pidana denda minimum khusus yang paling rendah yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang gelap narkotika adalah Rp 100.000.000,00 sebagaimana diancamkan pada Pasal 147 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan." ((Anev Data Kasus Tindak Pidana Narkotika, Ditresnarkoba Polda Sumbar 2020-2024).

Sementara itu, denda pidana tertinggi yang diancamkan kepada pelaku peredaran gelap narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 114 yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)." (Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 114.)

Kedua ketentuan tersebut mencerminkan besarnya ancaman sanksi pidana denda yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika. Akan tetapi, besarnya ancaman sanksi pidana denda dimaksud tampak kontradiktif dengan pengaturan pidana pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar." (Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 148).

Tingginya ancaman pidana denda serta adanya ketentuan minimum khusus bagi pidana denda dalam pasal *a quo* Hal ini tentu akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan denda yang besar kepada pelaku peredaran gelap narkoba tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku.

Sebagai gambaran dalam penelitian ini, terkait penerapan pidana denda tindak pidana narkotika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dimana hakim cenderung menjatuhkan pidana denda dengan nominal yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh :

Putusan pertama Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN.Pyh, dimana kasus ini bermula pada hari Jumat, 28 Juli 2023, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika D Bin Is (Terdakwa) menerima telepon dari DPP (saksi) yang menanyakan ketersediaan sabu. DPP kemudian datang ke rumah D Bin Is di Jl. Kapten Tantawi No. 1, Payakumbuh, dan masuk ke kamar D Bin Is.

Atas permintaan DPP, D Bin Is menghubungi FF als G (DPO) untuk memesan 0,5 gram sabu seharga Rp. 500.000. G mengantarkan sabu tersebut ke rumah D Bin Is dalam bentuk paket plastik bening. DPP menukar sabu tersebut dengan *chip game high domino* senilai Rp. 65.000 yang ditransfer ke akun D Bin Is. Berdasarkan kronologis kasus tersebut terdakwa atas nama D Bin Is dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Sementara itu, dalam putusan kedua dengan Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN.Pyh, dimana kasus ini bermula pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa BGP sedang berada di sebuah warung di Payakumbuh ketika ia dihubungi oleh seseorang bernama P (DPO) melalui telepon. P menanyakan apakah BGP menjual sabu, dan BGP menjawab bahwa ia memiliki barang tersebut. P kemudian menyatakan ingin membeli sabu

seberat 0,10 gram seharga Rp. 150.000 dan mengirimkan uang tersebut ke rekening DANA milik BGP.

Setelah menerima konfirmasi pembayaran, BGP menghubungi G (DPO) untuk memesan sabu seharga Rp100.000 dan mentransfer uang tersebut ke rekening Sea Bank milik G. G kemudian mengirimkan lokasi penjemputan sabu di daerah Kampung Batak, Payakumbuh. Selanjutnya, BGP pergi ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor milik temannya. Sesampainya di sana, ia menemukan kotak rokok Gudang Garam Surya berwarna cokelat yang berisi sabu seberat 0,16 gram yang dibungkus plastik bening. BGP mengambil sabu tersebut dan membawanya kembali ke warung.

Kemudian, ia meminta temannya mengantarkannya ke gang sempit di Jalan Soekarno Hatta, Payakumbuh. Di sana, BGP meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dan mengirimkan foto lokasinya kepada P. Namun, sebelum P mengambil sabu tersebut, BGP ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada perkara ini, terdakwa BGP Pgl. BBG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjual narkotika golongan I sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kedua kesimpulan di atas, jelas baawa hakim cenderung menjatukan denda yang tinggi dan pidana penjara penganti, yang umumnya singkat, jika terpidana gagal rmembayar.

Asumsi ini diperkuat oleh lamanya pidana penjara pokok yang harus dijalani terpidana, yang disebabkan oleh pola pidana penjara dan denda dalam ketentuan tindak pidana peredaran narkotika dalam UU Narkotika. Pidana penjara pengganti, yang umumnya sangat singkat dibandingkan dengan pidana penjara pokok yang telah dijalani terpidana dalam tahanan, menjadikan pidana penjara pengganti sebagai pilihan yang lebih menguntungkan bagi pengedar narkoba dibandingkan kerugian finansial yang signifikan akibat membayar denda pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Hal-hal di atas perlu mendapat perhatian serius, karena dapat berdampak pada pembayaran denda pidana oleh mereka yang terlibat dalam peredaran narkotika. Hukum dalam penerapan denda dalam UU Narkotika.: "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada jurnal ini ialah yuridis empiris yang menggunakan data primer dari wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan data sekunder dari tinjauan pustaka dan berbagai literatur hukum lainnya. Data ini dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Putusan pengadilan harus memenuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusan."

Dalam memutus pelanggaran terkait narkoba, hakim biasanya mempertimbangkan faktor-faktor yang sama seperti yang mereka lakukan dalam memutus kasus pidana lainnya. Misalnya, mereka mempertimbangkan alasan pembenaran dan alasan pengampunan untuk menghapus tanggung jawab pidana, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan

untuk pengampunan. Faktor-faktor ini kemudian dibahas di antara para hakim sebelum mereka memasukkannya ke dalam putusan.

Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika yang diajukan ke pengadilan adalah perkara-perkara yang unsur-unsur tindak pidananya berbeda-beda dengan pasal-pasal tuntutannya berbeda-beda, misalnya:

1. Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN. Pyh

Berdasarkan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pyh, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan putusan terhadap terdakwa D Bin Is pgl D berdasarkan pertimbangan hukum yang mendalam dan komprehensif. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang mengatur tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I selain tanaman secara melawan hukum atau melawan hukum."

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan, yang menunjukkan bahwa pelaku terlibat dalam penyediaan narkotika golongan I selain tanaman (sabu-sabu) kepada Saksi Denis dengan menukarkannya dengan chip game. Meskipun tidak terdapat transaksi keuangan secara langsung, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "menyediakan" narkotika, karena secara aktif mempersiapkan dan mengatur agar narkotika golongan I tersebut digunakan oleh orang lain.

Hakim memberikan tafsir yang jelas mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum", dengan menegaskan bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Pekerjaan pelaku yang tidak berkaitan dengan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan semakin menguatkan bahwa perbuatannya adalah melawan hukum. Fakta bahwa metamfetamin yang terlibat merupakan Narkotika Golongan I, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang menyatakan positif mengandung metamfetamin, turut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memenuhi tindak pidana. Dalam menentukan hukuman, majelis unsur-unsur mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang disebutkan meliputi perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika, sedangkan faktor-faktor yang disebutkan meliputi pengakuan jujur dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Meskipun hukuman umumnya adalah 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim memutuskan hukuman yang lebih ringan, yaitu 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) bulan penjara. Pertimbangan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek keadilan dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan sikap kooperatif pelaku penipuan dan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat pembinaan daripada sekadar hukuman.

Majelis hakim juga menekankan bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku penipuan dan masyarakat, bukan untuk menimbulkan penderitaan. Lebih lanjut, majelis hakim memutuskan bahwa barang bukti berupa sabu-sabu disita dan dimusnahkan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, sementara sepeda motor dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak digunakan secara langsung dalam tindak pidana. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan pendekatan yang proporsional dan adil, dengan memadukan analisis hukum, fakta persidangan, dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan adil.

2. Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN. Pyh

Berdasarkan putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pyh, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa BGP menunjukkan analisis hukum yang

199 | Page

komprehensif dan sistematis. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari unsur-unsur tindak pidana, fakta persidangan, hingga hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam menentukan dakwaan yang tepat, majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang mengatur perbuatan memperdagangkan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum.

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta bahwa pelaku terbukti terlibat dalam peredaran narkoba dengan menerima pembayaran sebesar Rp150.000 dari seorang pembeli bernama P dan memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000 dari transaksi tersebut. Meskipun barang tersebut belum diserahkan langsung kepada pembeli karena penangkapan, majelis hakim menganggap transaksi jual beli telah selesai dengan diterimanya uang dan penempatan barang di lokasi yang disepakati.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan mendalam terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dengan menafsirkan bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin dari pejabat berwenang untuk melakukan perdagangan narkotika. Pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak memiliki kaitan dengan penggunaan narkotika yang diperbolehkan undang-undang, sehingga perbuatannya dikategorikan sebagai melawan hukum. Pertimbangan ini diperkuat dengan fakta bahwa *metamfetamina* (sabu) yang diperdagangkan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan lampiran Undang-Undang Narkotika.

Pada bagian pertimbangkan pemidanaan, Majelis Hakim melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan meliputi dampak perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan fakta bahwa terdakwa merupakan residivis dalam kasus narkotika. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdakwa belum menunjukkan efek jera dari hukuman sebelumnya dan berpotensi mengulangi perbuatan serupa. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah sikap kooperatif terdakwa yang berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, menunjukkan penyesalan dan kesadaran akan kesalahannya.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan dari penasihat hukum dan pengacara sendiri, yang menyampaikan rasa penyesalan dan perlu merawat ayahnya yang sudah lanjut usia dan sakit, terhadap tuntutan jaksa penuntut umum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara. Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kesejahteraan terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana penjara selama 3 (tiga) bulan diganti. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana tersebut.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan khusus mengenai tujuan pemidanaan, menegaskan bahwa penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk menistakan atau memberikan penderitaan kepada terdakwa, melainkan untuk pembinaan dan memberikan efek jera. Filosofi pemidanaan ini mencerminkan paradigma rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengutamakan perbaikan perilaku pelaku daripada sekadar penghukuman. Dalam hal barang bukti, hakim mempertimbangkan bahwa narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram harus dimusnahkan karena dilarang peredarannya dalam masyarakat, sementara *handphone* yang digunakan dalam kejahatan dirampas untuk negara karena memiliki nilai ekonomis. Pertimbangan ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa instrumen kejahatan tidak dapat digunakan kembali untuk tindak pidana serupa.

Berdasarkan kajian terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, yaitu Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pyh dan Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pyh, dapat ditemukan beragam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kedua perkara tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan pidana denda dalam tindak pidana narkotika, khususnya terkait Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang diberlakukan secara kumulatif. Berbeda dengan sistem pidana alternatif yang memberi keleluasaan hakim untuk memilih salah satu jenis pidana, sistem kumulatif mengharuskan hakim menjatuhkan dua jenis pidana sekaligus, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat perbedaan dalam penetapan besaran denda pada kedua putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Pyh, hakim menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Jumlah ini merupakan batas minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Adapun dalam Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2023/PN Pyh, majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Perbedaan nominal denda ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan besaran denda yang dianggap proporsional, meskipun kedua perkara samasama diatur dengan ancaman denda minimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika ditinjau dari teori proporsionalitas yang dikemukakan oleh Andrew von Hirsch, setiap pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan (culpability) dan dampak kerugian (harm) yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.(Andrew von Hirsch, 1993)

Dalam perkara pertama, terdakwa terbukti menjual narkotika dengan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta telah dua kali mengantar sabu, sehingga menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam peredaran narkotika. Sementara itu, pada perkara kedua, terdakwa lebih berperan sebagai pengguna sekaligus penyedia bagi pengguna lain, dengan tingkat keterlibatan yang relatif lebih kecil dalam jaringan peredaran narkotika.

Terkait perbedaan putusan pidana penjara, tampak adanya penerapan proporsionalitas yang berbeda. Pada kasus pertama, meskipun jaksa menuntut 7 (tujuh) tahun penjara, hakim menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun dengan alasan bahwa terdakwa hanya melakukan penyediaan sabu melalui sistem barter chip game tanpa adanya transaksi uang secara langsung. Sedangkan pada kasus kedua, walaupun terdakwa berstatus residivis yang semestinya mendapat hukuman lebih berat, hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dari tuntutan 7 (tujuh) tahun dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, yaitu kebutuhan terdakwa untuk merawat ayahnya yang sakit. Perbedaan ini menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana, di mana hakim menyesuaikan sanksi dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perkara.

Hal ini sejalan dengan pandangan Yonatan Iskandar Chandra yang menyatakan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebagai bentuk kemerdekaan peradilan, tanpa adanya intervensi pihak mana pun. Kebebasan ini merupakan prinsip dasar negara hukum untuk menjamin peradilan yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Yonatan Iskandar Chandra, 2025). Dalam penerapan pidana denda, kedua putusan menunjukkan keselarasan dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika, meskipun terdapat perbedaan pada jumlah yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan. Pada putusan pertama, hakim menjatuhkan denda sebesar Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada putusan kedua, denda yang dijatuhkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan pidana pengganti penjara selama 3 (tiga) bulan.

Perbedaan jumlah denda ini mencerminkan penilaian hakim terhadap tingkat bahaya perbuatan, di mana aktivitas penjualan narkotika dipandang lebih berbahaya sehingga dijatuhi

denda lebih tinggi. Hal yang menarik, meskipun denda dalam kasus kedua lebih besar, namun pidana pengganti penjara justru lebih singkat, yang menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek finansial dari pidana denda dibandingkan aspek perampasan kebebasan.

Sejalan dengan pandangan Yonatan, penentuan besaran denda dalam kedua putusan tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Narkotika. Ketentuan dalam undang-undang tersebut dianggap sebagai bentuk keadilan yang disepakati masyarakat melalui wakilnya di lembaga legislatif. Oleh karena itu, besaran denda yang dijatuhkan akan tetap mengacu pada batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. (Yonatan Iskandar Chandra, 2025).

Jika ditinjau dari perspektif teori pemidanaan, kedua putusan tersebut mencerminkan penerapan teori gabungan (integratif) yang memadukan unsur retributif, relatif, dan rehabilitatif. Pada putusan pertama terhadap terdakwa D, terlihat dominasi pendekatan rehabilitatif, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dari tuntutan 7 tahun dengan mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa serta pengakuannya atas kesalahan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran pemidanaan modern yang menekankan bahwa tujuan pidana bukan hanya sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum, melainkan juga sebagai sarana perbaikan bagi pelaku.

Sebaliknya, pada putusan kedua terhadap terdakwa BGP, tampak penerapan teori pencegahan (deterrence) yang lebih kuat. Walaupun hakim memberikan keringanan dari tuntutan 7 tahun menjadi 5 tahun penjara, status residivis terdakwa tetap dijadikan faktor pemberat yang signifikan. Hal ini menunjukkan fungsi pidana sebagai pencegahan khusus (special deterrence), yaitu mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Disparitas dalam pidana denda juga memperlihatkan variasi penerapan teori pemidanaan. Pada putusan pertama, hakim menjatuhkan denda Rp800.000.000 dengan pengganti 6 bulan penjara, sementara pada putusan kedua, denda sebesar Rp1.000.000.000 dengan pengganti 3 bulan penjara. Perbedaan ini mencerminkan penerapan prinsip proporsionalitas, yakni bahwa sanksi ditentukan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan karakteristik pelaku. Dalam kasus pertama, perbuatan terdakwa yang hanya menyediakan narkotika melalui sistem barter dinilai kurang serius dibandingkan perbuatan menjual langsung dengan tujuan keuntungan pada kasus kedua. Namun, pemberian pidana pengganti yang lebih singkat dalam kasus kedua menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dari pidana denda ketimbang pada aspek pencabutan kebebasan. Pertimbangan ini sejalan dengan teori pemidanaan berorientasi ekonomi yang didasari oleh pandangan utilitarian, yakni bahwa penggunaan sanksi terhadap pelaku dibenarkan sepanjang dapat mencegah timbulnya kejahatan yang lebih besar. Pandangan ini menekankan bahwa tingkat kejahatan dalam masyarakat dapat dipengaruhi melalui pengaturan biaya dan manfaat dari suatu tindak kejahatan. (Felipe Coelho Sigrist and Solange Regina Marin, 2022)

Kedua putusan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip individualisasi pidana dengan memperhatikan karakteristik khusus dari masing-masing terdakwa dan perbuatannya. Dalam putusan pertama, hakim menilai bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan penyediaan narkotika, namun cara yang ditempuh yakni melalui sistem barter dengan chip game tanpa adanya transaksi uang menjadi faktor yang mengurangi tingkat keseriusan tindakannya. Pertimbangan ini menunjukkan adanya pendekatan kualitatif, di mana hakim tidak hanya menilai perbuatan secara formal, melainkan juga mempertimbangkan konteks dan cara pelaksanaannya.

Sebaliknya, pada putusan kedua, hakim menghadirkan pertimbangan yang lebih kompleks. Status residivis dijadikan faktor pemberat, namun terdakwa tetap memperoleh keringanan dengan alasan kemanusiaan, yakni tanggung jawab untuk merawat ayah yang sedang sakit.

Disparitas sanksi dalam kedua perkara ini dapat dijelaskan melalui teori retributif, di mana prinsip "mata dibalas mata" dimodernisasi sehingga bentuk pembalasan tidak dilakukan

secara literal, melainkan secara proporsional dengan tingkat kesalahan. Pada kasus pertama, penyediaan narkotika melalui barter dianggap tidak layak dikenai sanksi maksimal karena tidak menimbulkan eksploitasi ekonomi langsung. Sebaliknya, pada kasus kedua, tindakan penjualan narkotika dengan tujuan memperoleh keuntungan dipandang lebih serius karena mengeksploitasi kerentanan pengguna narkotika. Meskipun demikian, penerapan teori retributif tetap diimbangi dengan pertimbangan rehabilitatif, yang tercermin dari pemberian hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa dalam kedua putusan.

Perbandingan antara pidana penjara dan denda pada kedua putusan memperlihatkan adanya kompleksitas dalam pertimbangan hakim ketika mengaplikasikan berbagai teori pemidanaan. Disparitas sanksi yang muncul bukanlah bentuk ketidakselarasan, melainkan refleksi dari penerapan individualisasi pidana yang menyesuaikan dengan karakteristik tiap kasus. Pendekatan integratif yang memadukan teori retributif, relatif, dan rehabilitatif terbukti menghasilkan putusan yang adil dan proporsional. Namun demikian, ke depan diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas serta peningkatan kapasitas hakim agar konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana narkotika dapat lebih terjamin.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi lebih cenderung pada pidana penjara dibandingkan pidana denda karena adanya ketidakseimbangan antara besarnya denda yang diancamkan dengan pidana penjara pengganti yang relatif ringan. Faktor ekonomi pelaku dan rendahnya hukuman penjara alternatif (maksimal 2 tahun) menyebabkan narapidana lebih memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar denda.

REFERENSI

Andrew von Hirsch, 1993, *Censure and Sanctions*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 15. Anev Data Kasus Tindak Pidana Narkotika, Ditresnarkoba Polda Sumbar 2020-2024.

- Felipe Coelho Sigrist and Solange Regina Marin, 2022, "Morality, Justice, and Economic Theory of Crime: A Positive-Normative Analysis," *Scientific Research Publishing*, Vol. 13, No. 1, hlm. 6-7
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, Pasal 147.
- Wawancara penulis terhadap Yonatan Iskandar Chandra, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 25 Juni 2025.
- Wawancara penulis terhadap Yonatan Iskandar Chandra, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 25 Juni 2025.